



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 42 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN
DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum menetapkan bentuk, ukuran dan spesifikasi perlengkapan pemungutan suara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Prakiraan Jumlah Badan Pelaksana dan Pemilih Sementara dalam Pemilu 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 401/SK/KPU/Tahun 2008.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 26 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
15. Formulir adalah lembaran kertas isian yang digunakan untuk mencatat hasil kegiatan dan hal-hal lain berkenaan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS/TPSLN, di PPK/PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.

Pasal 2

Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5, dan angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008.

Pasal 3

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi formulir yang digunakan di setiap tingkatan badan penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2009.

BAB II JENIS FORMULIR

Bagian Kesatu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 4

Formulir yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, meliputi :

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD (Model C DPR dan DPD);
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPR dan DPD (Model C1 DPR dan DPD);
- c. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota DPR (Lampiran Model C1-DPR);
- d. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota DPD (Lampiran Model C1-DPD);
- e. Catatan Penghitungan Suara setiap Partai Politik dan setiap calon dalam Pemilu Anggota DPR di TPS (Model C2 DPR) ukuran besar;
- f. Catatan Penghitungan Suara setiap calon dalam Pemilu Anggota DPD di TPS (Model C2 DPD) ukuran besar;
- g. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR (Model C3 DPR);
- h. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPD (Model C3 DPD);
- i. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C DPRD Provinsi);
- j. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C1 DPRD Provinsi);
- k. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Lampiran Model C1-DPRD Provinsi);
- l. Catatan Penghitungan Suara setiap Partai Politik dan setiap calon dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS (Model C2 DPRD Provinsi) ukuran besar;
- m. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C3 DPRD Provinsi);
- n. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
- o. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota);
- p. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota);
- q. Catatan Penghitungan Suara setiap Partai Politik dan setiap calon dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS (Model C2 DPRD Kabupaten/Kota) ukuran besar;
- r. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C3 DPRD Kabupaten/Kota);
- s. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C4);
- t. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5);
- u. Surat Pengantar dari KPPS kepada PPS (Model C6); dan
- v. Tanda Terima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS kepada Saksi peserta Pemilu dan Waslulap (Model C7).

Bagian Kedua
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
Pasal 5

Formulir yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, meliputi :

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C-LN);
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C1-LN); dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Lampiran Model C1-LN);
- c. Catatan Penghitungan Suara tiap Partai Politik dan tiap calon dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model C2-LN) Ukuran Besar;
- d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C3-LN);
- e. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model C4-LN);
- f. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5-LN DPR);
- g. Surat Pengantar (Model C6-LN DPR); dan
- h. Tanda Terima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk anggota DPR, dari KPPSLN kepada Saksi peserta Pemilu dan Waslu LN (Model C7-LN DPR).

Bagian Ketiga
Panitia Pemungutan Suara
Pasal 6

- a. Formulir Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan) untuk memberikan suara di TPS lain (SP DPTB) (Model A5);
- b. Formulir Daftar Pemilih Tambahan di TPS (Model A4); dan
- c. Surat Pengantar dari Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (Model D).

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Kecamatan
Pasal 7

Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, meliputi :

- a. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 (Model DA-DPR);
 2. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPR);

3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B-DPR);
 4. Catatan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPR) Ukuran Besar;
 5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPR);
 6. Rincian perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR); dan
 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA-3-DPR).
- b. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPD terdiri dari :
1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-DPD);
 2. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPD);
 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPD hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPD);
 4. Catatan perolehan suara sah Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPD) Ukuran Besar;
 5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPD);
 6. Rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPD); dan
 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-3-DPD).
- c. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri dari :
1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPRD Provinsi);
 2. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Provinsi);
 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPRD Provinsi);
 4. Catatan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Provinsi) Ukuran Besar;
 5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPRD Provinsi);
 6. Rincian perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi); dan
 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA-3-DPRD Provinsi).

- d. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari :
1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPR DPRD Kabupaten/Kota);
 2. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Kabupaten/Kota);
 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B- DPRD Kabupaten/Kota);
 4. Catatan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar;
 5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1- DPRD Kabupaten/Kota);
 6. Rincian perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota); dan
 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-3-DPRD Kabupaten/Kota).
- e. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS kepada PPK melalui PPS Pemilu 2009 (Model DA-4);
- f. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-5); dan
- g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6).

Bagian Kelima
Panitia Pemilihan Luar Negeri

Pasal 8

Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri :

- a. Berita acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D LN-DPR);
- b. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D1 LN-DPR), beserta lampirannya :
 1. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPSSLN, dan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 1 Model D1 LN-DPR);
 2. Catatan Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota DPR daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri bagi Pemilih yang memberikan suara melalui Pos (Lampiran 2 Model D1 LN-DPR); dan
 3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 3 Model D1 LN-DPR);

- c. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model D2 LN-DPR);
- d. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D3 LN-DPR);
- e. Surat Pengantar dari PPLN ke KPU (Model D4 LN-DPR);
- f. Berita Acara penerimaan kotak, berkas kelengkapan administrasi dari Tempat Pemungutan suara Luar Negeri (Model D5 LN-DPR);
- g. Surat Keterangan untuk memberikan suara di tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Lain dalam Pemilihan Umum Anggota DPR daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model D6 LN-DPR);
- h. Formulir Salinan Daftar Pemilih Tambahan di TPS-LN (Model A4-LN); dan
- i. Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara di TPS-LN Lain (Daftar Pemilih Tambahan/Model A5-LN).

Bagian Keenam

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 9

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Formulir yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR terdiri dari :
 - 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB-DPR);
 - 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB-1-DPR);
 - 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1-DPR); dan
 - 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB2-DPR).
- b. Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPD terdiri dari :
 - 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB-DPD);
 - 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB1-DPD);
 - 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1-DPD); dan
 - 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB2-DPD).
- c. Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri dari :
 - 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB-DPRD Provinsi);

2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB1-DPRD Provinsi);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota(Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB2-DPRD Provinsi).
- d. Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari :
1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-DPRD Kabupaten/Kota);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota); dan
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB2-DPRD Kab/Kota).
- e. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPK (Model DB-3);
- f. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota kepada Saksi Partai Politik, Calon DPD dan Panwaslu Kabupaten/Kota, mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-4);
- g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (Model DB-5); dan
- h. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari :
1. Berita Acara tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB DPRD Kab/Kota) beserta lampirannya;
 2. Penghitungan Suara Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 1 DPRD Kab/Kota);
 3. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 2 DPRD Kab/Kota);
 4. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 3 DPRD Kab/Kota);
 5. Daftar terpilih Anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota); dan
 6. Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota (Model EC 2 DPRD Kab/Kota).

Bagian Ketujuh

KPU Provinsi

Pasal 11

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan oleh KPU Provinsi untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.

Pasal 12

Formulir yang digunakan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC-DPR);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC1-DPR);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC2-DPR).
- b. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPD terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC-DPD);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC1-DPD);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPD); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC2-DPD).
- c. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC-DPRD Provinsi);
 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC1-DPRD Provinsi);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC2-DPRD Provinsi).
- d. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota (Model DC-3);
- e. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi kepada Saksi Partai Politik, Calon DPD dan Panwaslu Provinsi mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi (Model DC-4); dan
- f. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dari KPU Provinsi ke KPU (Model DC-5).
- g. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, terdiri dari :
 1. Berita Acara tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA DPRD Provinsi) beserta lampirannya;
 2. Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 1 DPRD Provinsi);
 3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Parpol Peserta Pemilu anggota DPR secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 (Model EA 1.1 DPR);
 4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Parpol Peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 (Model EA 1.2 DPRD Provinsi);

5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Parpol Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 (Model EA 1.3 DPRD Kab/Kota);
6. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 2 DPRD Provinsi);
7. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 3 DPRD Provinsi);
8. Daftar terpilih Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 3.1 DPRD Provinsi); dan
9. Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi (Model EC 1 DPRD Provinsi).

Bagian Kedelapan
Komisi Pemilihan Umum

Pasal 13

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Nasional.

Pasal 14

Formulir yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :

- a. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPR tingkat nasional (Model DD-DPR);
 2. Sertifikat hasil penghitungan perolehan Suara sah partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPR tingkat nasional (Model DD1-DPR);
 3. Rincian Perolehan Suara sah Partai Politik dan calon Anggota DPR serta suara tidak sah di tingkat nasional (Lampiran Model DD-1 DPR); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional dalam Pemilu Anggota DPR di tingkat Nasional (Model DD2-DPR).
- b. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPD terdiri dari :
 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPD tingkat Nasional (Model DD-DPD);
 2. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPD tingkat Nasional (Model DD1-DPD);
 3. Rincian Perolehan Suara Sah partai politik dan calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat Nasional (Lampiran Model DD-1 DPD); dan
 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Nasional dalam Pemilu Anggota DPD tingkat Nasional (Model DD2-DPD).
- c. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi (Model DD-3);
- d. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DD-4);

- e. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, terdiri dari :
1. Berita Acara tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E DPR) beserta lampirannya;
 2. Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1 DPR);
 3. Penghitungan Sisa Suara dan penetapan perolehan sisa kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1.1 DPR);
 4. Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tiap Daerah Pemilihan Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1.2 DPR);
 5. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 2 DPR);
 6. Perhitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 3 DPR);
 7. Daftar Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 3.1 DPR); dan
 8. Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR (Model EC DPR).
- f. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, terdiri dari :
1. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E DPD) beserta lampirannya;
 2. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1 DPD);
 3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Sah Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 2 DPD);
 4. Daftar Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 3 DPD); dan
 5. Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD (Model EC DPD).

BAB III

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengadaan formulir untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- (2) Distribusi formulir dari KPU ke KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU;
- (3) Distribusi formulir dari KPU Provinsi/KIP NAD ke KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP NAD;
- (4) Distribusi formulir dari KPU Kabupaten/Kota/KIP kabupaten/Kota ke PPK sampai dengan KPPS dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Jenis formulir, ukuran, bahan kertas, warna kertas, warna cetakan, jumlah lembar, tempat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

KETUA,

ttd

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun
Tanggal

No	Model Formulir	Ukuran	Bahan Kertas	Warna Kertas	Warna Cetak	Jumlah Lembar	Tempat Pengadaan	Catatan
I. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA								
1	Model C DPR dan DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	4 lbr	KPU	Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 set (4 lbr)
2	Model C1 DPR dan DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 lbr
3	Lampiran Model C1-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	7 lbr	KPU	Untuk setiap PPS, TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 set (7 lbr)
4	Lampiran Model C1-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk setiap TPS, PPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 lbr
5	Model C2 DPR, ukuran besar	Plano (54 x 84 cm)	HVS 70 gram	Putih	Hitam	14 lbr	KPU	Untuk setiap TPS.
6	Model C2 DPD, ukuran besar	Plano (54 x 84 cm)	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk setiap TPS. Jika jumlah calon >20 maka pengadaannya disesuaikan kebutuhan
7	Model C3 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk setiap TPS = 3 lbr
8	Model C3 DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk setiap TPS
9	Model C DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	4 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 set (4 lbr)
10	Model C1 DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 lbr
11	Lampiran Model C1-DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	7 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS, PPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 set (7 lbr), Sedangkan untuk Dapil yang calon anggota DPRD Prov > 12 calon, mengadakan formulir sesuai kebutuhan
12	Model C2 DPRD Provinsi, ukuran besar	Plano (54 x 84 cm)	HVS 70 gram	Putih	Hitam	14 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS, Sedangkan untuk Dapil yang calon anggota DPRD Prov > 12 calon dapat mengadakan formulir sesuai kebutuhan
13	Model C3 DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS = 3 lbr
14	Model C DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	4 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 set (4 lbr)
15	Model C1 DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 lbr
16	Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	7 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS, PPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 set (7 lbr), Sedangkan untuk Dapil yang calon anggota DPRD Kab/Kota > 12 calon dapat mengadakan formulir sesuai kebutuhan
17	Model C2 DPRD Kabupaten/Kota ukuran besar	Plano (54 x 84 cm)	HVS 70 gram	Putih	Hitam	14 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS, Sedangkan untuk Dapil yang calon anggota DPRD Kab/Kota > 12 calon dapat mengadakan formulir sesuai kebutuhan
18	Model C3 DPRD Kabupaten/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS = 3 lbr
19	Model C4	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1/2 lbr	KPU Provinsi	1 lbr untuk 2 pemilih. Untuk sebanyak pemilih dalam DPT setiap TPS
20	Model C5	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS = 5 lbr
21	Model C6	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap TPS = 2 lbr (untuk KPPS dan PPS masing-masing 1 lbr)
22	Model C7	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Provinsi	Setiap TPS

No	Model Formulir	Ukuran	Bahan Kertas	Warna Kertas	Warna Cetak	Jumlah Lembar	Tempat Pengadaan	Catatan
II. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI								
1	Model C-LN DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	Untuk setiap TPSLN, Saksi peserta Pemilu, Waslu LN masing-masing 1 set (3 lbr)
2	Model C1-LN DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk setiap TPSLN, Saksi peserta Pemilu, Waslu LN masing-masing 1 lbr
3	Lampiran Model C1-LN DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	7 lbr	KPU	Untuk setiap PPLN, TPSLN, Saksi peserta Pemilu, Waslu LN masing-masing 1 set (7 lbr)
4	Model C2-LN DPR Ukuran Besar	Plano (54 x 84 cm)	HVS 70 gram	Putih	Hitam	11 lbr	KPU	Untuk setiap TPSLN
5	Model C3-LN DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk setiap TPSLN = 3 lbr
6	Model C4-LN DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1/2 lbr	KPU	1 lbr untuk 2 pemilih. Untuk sebanyak pemilih dalam DPT setiap TPSLN
7	Model C5-LN DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk setiap TPSLN = 5 lbr
8	Model C6-LN DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk setiap TPSLN = 2 lbr (untuk KPPSLN dan PPLN masing-masing 1 lbr)
9	Model C7-LN DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	sebanyak TPSLN
III. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA								
1	Model A5	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	sebanyak 2% dari DPT
2	Model A4	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Provinsi	untuk setiap TPS
3	Model D	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Provinsi	sebanyak jumlah desa/kel. dalam wilayah Provinsi
IV. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN								
1	DA-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	Setiap PPK
2	DA-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	Setiap PPK
3	DA-DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	Setiap PPK
4	DA-DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	Setiap PPK
5	DA-A-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	3 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm desa terdpt >18 TPS, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
6	DA-A-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	3 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm desa/kel terdpt >18 TPS, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
7	DA-A-DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	3 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm desa/kel terdpt >18 TPS, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
8	DA-A-DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	3 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm desa/kel terdpt >18 TPS, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
9	DA-B-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU	19 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm desa/kel terdpt >18 TPS, maka pengadaan formulir digandakan sesuai kebutuhan
10	DA-B-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Jika jumlah calon & desa/kel dalam kec > 20 calon/ >18 desa/kel, maka disesuaikan kebutuhan
11	DA-B-DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel atau jumlah calon >12 calon, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
12	DA-B-DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel atau jumlah calon >12 calon, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
13	DA1-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan

No	Model Formulir	Ukuran	Bahan Kertas	Warna Kertas	Warna Cetakan	Jumlah Lembar	Tempat Pengadaan	Catatan
14	Lampiran Model DA-1 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU	Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
15	DA1-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
16	Lampiran Model DA-1 DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Jika jumlah calon & desa/kel dalam kec > 20 calon/ >18 desa/kel, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
17	DA1-DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	3 lbr untuk 18 desa/kel. Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
18	Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kec terdpt > 12 calon/ >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
19	DA1-DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
20	Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kec terdpt > 12 calon/ >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
21	DA-2 DPR	Plano (54 x 84 cm)	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU	Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
22	DA-2 DPD	Plano (54 x 84 cm)	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Jika jumlah calon & desa/kel dalam kec > 20 calon/ >18 desa/kel, disesuaikan kebutuhan
23	DA-2 DPRD Provinsi	Plano (54 x 84 cm)	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel atau jumlah calon >20 calon, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
24	DA-2 DPRD Kab/Kota	Plano (54 x 84 cm)	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kec terdpt >18 desa/ kel atau jumlah calon >20 calon, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
25	DA3-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Setiap PPS = 3 lbr
26	DA3-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Setiap PPS = 3 lbr
27	DA3-DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Setiap PPS = 3 lbr
28	DA3-DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Setiap PPS = 3 lbr
29	DA4-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	1 lbr x jumlah PPS
30	DA5-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	1 lbr x jumlah peserta Pemilu
31	DA6-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Provinsi	untuk PPK dan KPU Kab/ Kota masing-masing 1 lbr

Catatan: Berita Acara dan Sertifikat model DA dan DA1 beserta lampiran disampaikan kepada para saksi (sejumlah Peserta Pemilu), Panwaslu

V. PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

1	Model D LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	
2	Model D1 LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	
3	Lampiran 1 Model D1 LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	
4	Lampiran 2 Model D1 LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	11 lbr	KPU	
5	Model A5-LN	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	sebanyak 2% dari DPT
6	Model A4-LN	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	untuk setiap TPSLN
5	Lampiran 3 Model D1 LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	22 lbr	KPU	
6	Model D2 LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	
7	Model D3 LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	
8	Model D4 LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	
9	Model D5 LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	
10	Model D6 LN-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	

Catatan: Berita Acara dan Sertifikat model D LN-DPR dan D1-LN-DPR beserta lampiran disampaikan kepada para saksi (sejumlah Peserta Pemilu),

IV. KPU KABUPATEN/KOTA

1	Model DB-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	3 lbr tiap kab/kota
2	Model DB-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	3 lbr tiap kab/kota
3	Model DB-DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	3 lbr tiap kab/kota
4	Model DB-DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	3 lbr tiap kab/kota
5	Model DB1-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	Jika dlm kab/kota terdpt >15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
6	Model DB1-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	Jika dlm kab/kota terdpt >15 kec, maka pengadaan formulir digandakan sesuai kebutuhan

No	Model Formulir	Ukuran	Bahan Kertas	Warna Kertas	Warna Cetakan	Jumlah Lembar	Tempat Pengadaan	Catatan
7	Model DB1-DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kab/kota terdpt > 15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
8	Model DB1-DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kab/kota terdpt >15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
9	Lampiran Model DB-1 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU	Jika dlm kab/kota terdpt >15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
10	Lampiran Model DB-1 DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Jika jumlah calon & kec dalam kabupaten > 20 calon/15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
11	Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kab/kota terdpt > 12 calon / >15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
12	Lampiran Model DB-1 DPRD kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbr	KPU Provinsi	Jika dlm kab/kota terdpt > 12 calon / >15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
13	Model DB2-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Setiap PPK = 3 lbr
14	Model DB2-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Setiap PPK = 3 lbr
15	Model DB-2 DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Setiap PPK = 3 lbr
16	Model DB-2 DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Setiap PPK = 3 lbr
17	Model DB-3	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	setiap PPK dalam wilayah kab/kota
18	Model DB-4	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk setiap peserta Pemilu dalam wilayah Kab/Kota
19	Model DB-5	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU Provinsi	Untuk KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi masing-masing satu lembar
20	Model EB DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	4 lbr	KPU Provinsi	Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab. masing-masing 1 set (4 lbr)
21	Model EB 1 DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota. masing-masing 1 set (3 lbr), untuk setiap Dapil DPRD Kab/Kota
22	Model EB 2 DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota, masing-masing 1 lbr
23	Model EB 3 DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	10 lbr	KPU Provinsi	Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota, masing-masing 1 set (10 lbr), untuk setiap Dapil DPRD Kab/Kota
24	Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota, masing-masing 1 lbr untuk setiap Dapil DPRD Kab/Kota
25	Model EC 2 DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU Provinsi	Untuk Pimpinan DPRD Kab/Kota, Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, Panwaslu Kab/Kota, Calon Terpilih masing-masing 1 lbr
VII KPU Provinsi								
1	Model DC-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	3 lbr tiap Provinsi
2	Model DC-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	3 lbr tiap Provinsi
3	Model DC-DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU Provinsi	3 lbr tiap Provinsi
4	Model DC-1 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	Jika dlm Prov terdpt >12 Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
5	Model DC-1 DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbr	KPU	Jika dlm Prov terdpt >12 Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan

No	Model Formulir	Ukuran	Bahan Kertas	Warna Kertas	Warna Cetakan	Jumlah Lembar	Tempat Pengadaan	Catatan
6	Model DC-1 DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbs	KPU Provinsi	Jika dlm Prov terdpt >12 Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
7	Lampiran Model DC-1 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbs	KPU	Jika dlm Prov terdpt >12 Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
8	Lampiran Model DC-1 DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU	Jika dlm Prov terdpt >20 calon/ >12 Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
9	Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbs	KPU Provinsi	Jika dlm Prov terdpt >12 calon/ >12 Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
10	Model DC2-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU	Setiap kab/kota = 3 lbs
11	Model DC2-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU	Setiap kab/kota = 3 lbs
12	Model DC-2 DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU Provinsi	Setiap kab/kota = 3 lbs
13	Model DC-3	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU Provinsi	setiap Kab/kota dalam wilayah provinsi
14	Model DC-4	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU Provinsi	Untuk setiap peserta Pemilu dalam wilayah Provinsi
15	Model DC-5	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbs	KPU Provinsi	untuk KPU dan KPU Provinsi masing-masing 1 lbs
16	Model EA DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	4 lbs	KPU Provinsi	Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masing-masing 1 set (4 lbs)
17	Model EA 1 DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbs	KPU Provinsi	Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masing-masing 1 set (3 lbs) untuk setiap Dapil DPRD Prov
18	Model EA 1.1 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbs	KPU Provinsi	Untuk KPU
19	Model EA 1.2 DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbs	KPU Provinsi	Untuk KPU
20	Model EA 1.3 DPRD Kab/Kota	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbs	KPU Provinsi	Untuk KPU
21	Model EA 2 DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU Provinsi	Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masing-masing 1 lbs
22	Model EA 3 DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	10 lbs	KPU Provinsi	Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masing-masing 1 set (10 lbs), untuk setiap Dapil DPRD Prov
23	Model EA 3.1 DPRD Prov	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU Provinsi	Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masing-masing 1 lbs untuk setiap Dapil DPRD Prov
24	Model EC 1 DPRD Provinsi	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU Provinsi	Untuk Pimpinan DPRD Prov, Pimpinan Parpol, Calon Terpilih DPRD Prov, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masing-masing 1 lbs
VIII	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)							
1	Model DD-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbs	KPU	Untuk Bawaslu dan saksi Parpol Peserta Pemilu masing-masing 1 set (3 lbs)
2	Model DD1-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbs	KPU	Untuk Bawaslu dan saksi Parpol Peserta Pemilu masing-masing 1 set (3 lbs)
3	Lampiran Model DD-1 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	19 lbs	KPU	Untuk Bawaslu dan saksi Parpol Peserta Pemilu masing-masing 1 set (19 lbs)
4	Model DD2-DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU	Setiap Provinsi = 3 lbs
5	Model DD-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbs	KPU	Untuk Bawaslu dan saksi Peserta Pemilu masing-masing 1 set (3 lbs)
6	Model DD1-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	3 lbs	KPU	Untuk Bawaslu dan saksi Peserta Pemilu masing-masing 1 set (3 lbs)
7	Lampiran Model DD-1 DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU	Untuk Bawaslu dan saksi Peserta Pemilu masing-masing 1 lbs
8	Model DD2-DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU	Setiap Provinsi = 3 lbs
9	Model DD-3	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU	setiap provinsi
10	Model DD-4	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbs	KPU	Untuk setiap saksi peserta Pemilu dan bawaslu
11	Model E DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	4 lbs	KPU	4 lbs (1 set), untuk KPU, Bawaslu dan Saksi Parpol peserta Pemilu masing-masing 1 set
12	Model E 1 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbs	KPU	Untuk Saksi Parpol, KPU dan Bawaslu masing-masing 1 set (2 lbs) untuk Dapil (77 Dapil)

No	Model Formulir	Ukuran	Bahan Kertas	Warna Kertas	Warna Cetak	Jumlah Lembar	Tempat Pengadaan	Catatan
13	Model E 1.1 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	Untuk Saksi Parpol, KPU dan Bawaslu masing-masing 1 set (2 lbr) untuk setiap Prov
14	Model E 1.2 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	Untuk Saksi Parpol, KPU dan Bawaslu masing-masing 1 set (2 lbr) untuk 1 Dapil (77 Dapil)
15	Model E 2 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk Pimpinan DPR RI, Saksi Parpol, Bawaslu, dan KPU masing-masing 1 lbr
16	Model E 3 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	10 lbr	KPU	Untuk KPU, Saksi Parpol, dan Bawaslu masing-masing 1 set (10 lbr) untuk 1 Dapil (77 Dapil)
17	Model E 3.1 DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk KPU, Saksi Parpol, dan Bawaslu masing-masing 1 lbr untuk 1 Dapil (77 Dapil)
18	Model EC DPR	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk Pimpinan DPR RI, Saksi Parpol, Bawaslu dan KPU masing-masing 1 lbr
19	Model E DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	4 lbr	KPU	Untuk KPU, Saksi DPD, dan Bawaslu masing-masing 1 set (4 lbr)
20	Model E 1 DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	2 lbr	KPU	Untuk KPU, Saksi DPD, dan Bawaslu masing-masing 1 set (2 lbr)
21	Model E 2 DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk KPU, Saksi DPD, dan Bawaslu masing-masing 1 lbr
22	Model E 3 DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk KPU, Saksi Parpol, dan Bawaslu masing-masing 1 lbr
23	Model EC DPD	Folio	HVS 70 gram	Putih	Hitam	1 lbr	KPU	Untuk Pimpinan DPD RI, Calon Anggota DPD, Gubernur Prov, KPU dan KPU/KIP Provinsi masing-masing 1 lbr

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2008

KETUA,

td

Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY, A.Z., MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso